LEGALITAS BITCOIN MENURUT HUKUM INVESTASI DI INDONESIA

**JURNAL**

Diajukan Untuk Memenuhui Salah Satu Syarat Guna

Meraih Gelar Magister Hukum

Oleh :

**Nama : Galih Faishal**

**NPM : 168040040**

**Konsentrasi : Hukum Ekonomi**

**Di bawah Bimbingan :**

**Dr. Elli Ruslina, S.H., M.Hum.**

**Dr. Siti Rodiah, S.H., M.H.**



**PROGAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2019**

**ABSTRAK**

Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih dikenal dengan istilah digital economics atau ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi, kolaborasi, dan koorporasi. Perdagangan misalnya, semakin banyaknya mengandalkan perdagangan elektronik/electronic commerce (*e-commerce*) sebagai media transaksi. Kecanggihan teknologi yang terus berkembang telah mempengaruhi bentuk sistem pembayaran perekonomian yang berdampak dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pada zaman modern, masyarakat lebih memilih menggunakan sistem pembayaran secara elektronik dari pada menggunakan transaksi dengan cash system, karena kemudahan dari pembayaran elektronik yang ditawarkan.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan dengan menggunakan instrument peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup. Tujuannya agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum.

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis berbagai kasus yang ada terkait dengan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, hingga nantinya dapat diketahui problem yang perlu di selesaikan dengan menggunakan teori dan aturan. Pendekatan historis digunakan agar setiap permasalahan yang sedang dihadapi maupun berbagai instrumen, asas, dan prinsip yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dapat diketahui tentang sejarah atau asal-usulnya.

Indonesia tidak bertanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi dan dialami oleh warga negaranya. Hal tersebut jelas bertentangan dengan asas dalam hukum internasional yaitu *responsibility to protect principle* (asas tanggung jawab untuk melindungi). Prinsip dasar/prinsip inti dari asas ini adalah bahwa kedaulatan negara berimplikasi kepada pertanggungjawaban negara, dan tanggung jawab yang primer adalah untuk melindungi warga negaranya. Bentuk keamanan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap beredarnya mata uang Bitcoin ini haruslah dilakukan oleh Pemerintah berkaitan dengan adanya keberadaan mata uang Bitcoin dan munculnya peraturan dari Bank Indonesia yang menyatakan mengenai keberadaan mata uang Bitcoin. Serta hak untuk mendapatkan informasiyang benar atas keberadaan mata uang Bitcoin yang ada. Dengan cara Pemerintah melalui Bank Indonesia seharusnya dapat memberikan informasi yang dapat dipahami oleh masyarakat selaku konsumen mengenai kejelasan status akan keberadaan mata uang Bitcoin yang ada di Indonesia.

Kata Kunci:Transaksi, Investasi, Perlindungan Konsumen.

*ABSTRACT*

*The internet brings the world economy into a new phase which is better known as digital economics or digital economy. Its existence is characterized by the increasingly widespread economic activities that utilize the internet as a medium of communication, collaboration, and corporate governance. Trade, for example, increasingly relies on electronic commerce / e-commerce as a transaction medium. The evolving technological sophistication has affected the form of economic payment systems that have an impact on people's lives today. In modern times, people prefer to use the payment system electronically rather than using cash system transactions, because of the ease of electronic payments offered.*

*In legal research there are several approaches, approaches used in legal research are the legal approach (statute approach), case approach (case approach), historical approach (historical approach). The law approach is carried out by analyzing the problem by using legislation instruments that regulate environmental protection. The goal is that these problems can be resolved by prioritizing the principle of legal certainty. The case approach is carried out by analyzing the various cases related to environmental pollution and destruction, so that later problems can be identified that need to be solved using theory and rules. Historical approach is used so that every problem that is being faced as well as various instruments, principles, and principles used to solve these problems, can be known about the history or origin.*

*Indonesia is not responsible for the risks that may occur and be experienced by its citizens. This is clearly contrary to the principles in international law, namely responsibility to protect principle (principle of responsibility for protecting). The basic principle / core principle of this principle is that state sovereignty has implications for state responsibility, and the primary responsibility is to protect its citizens. The form of security provided by the Government on the circulation of the Bitcoin currency must be carried out by the Government in connection with the existence of the Bitcoin currency and the emergence of regulations from Bank Indonesia which state the existence of the Bitcoin currency. As well as the right to obtain correct information on the existence of existing Bitcoin currencies. By the way the Government through Bank Indonesia should be able to provide information that can be understood by the public as consumers regarding the clarity of the status of the existence of Bitcoin currencies in Indonesia. So that it can avoid any loss to consumers regarding the use of Bitcoin currencies in Indonesia*

*Keywords:Transactions, Investment, Consumer Protection*

**DAFTAR PUSTAKA**

* + 1. **Buku**

Abdul Halim Barakatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E- Commerce Lintas Negara di Indonesia,* (Yogyakarta: Pascasarjana FH UII, 2009)

Adrian Sutedi, *Hukum PerBankan: Suatu tinjauan Pencucian uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami, (*Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)

Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI*¸Bandung: Refika Aditama, 2010

Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum,* Jurnal Lentera, November, 2004

Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995

Causa Iman, *“Virtual Currency dan Kebijakan Bank Indonesia”,* Power Point Management Lecture Series, 2018

David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia,* (Jakarta: Kencana , 2013)

Dhana Danella, Tiara. *“Bitcoin Sebagai Alat Pemabayaran yang Legal Dalam Transaksi Online.”,* Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, 2018,

H. Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Cetakan VII, Jakarta: Bumi Aksara, 2010

Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: MSI UII, 2004)

Ibrahim Nubika, *Bitcoin; Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial,* (Yogyakarta: Genesis Learning, 2018)

Ida Bagus Rachmdi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006)

Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Mahesa Jati Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*, Nusamedia, jakarta, 2012

Mariam Darus Badrulzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahan*, Alumni, Bandung, 1981

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat*). Refika Aditama, Bandung, 2009

N.Rosyidah Rahmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global,* (Malang: Bayumedia, 2004)

Oscar Darmawan & Sintha Rosse, *Bitcoin Trading for Generation*, (Jasakom 2017)

Oscar Darrnawan, Bitcoin Mata Uang Digital Dunia, Jasakom, 2014

Pandji Anoraga, *Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995)

Patryk Kowalski, *Taxing Bitcoin Transactions Under Polish Tax Law*, University of Lodz, Faculty of Law and Administration, Department of Financial Law

Purbacaraka, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Reza A.A Wattimena, *Konisius,* Yogyakarta, 2011

Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,* Grasindo, Jakarta, 2000

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar,* Liberty, Yogyakarta, 1986

Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik Dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha,* Bandung, Pustaka Sutra, 2008

* + 1. **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

PBI No. 17/3/PBI/2015

PBI No. 18/40/PBI/2016

PBI No. 19/12/PBI/2017

* + 1. **Sumber Lain**

International Commission On Intervention And State Sovereignty, The Responsibility To Protect, 2001, p. XI

Johannes Gunawan, Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22 No. 6, 2003

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Permasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2012

Olga S. Belomyttseva, Conceptual Framework for the Definition and Regulation of Virtual Currencies: International and Russian Practices, Department of Finance and Accounting, Faculty of Economics, National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

Tiyo Triyanto, Wawancara, Head Country of BITX Company, (Bandung, 8 Januari 2019)